



FORMULIR PREMI DIBAYAR DI MUKA

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong, dan pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani.
- Untuk mempercepat proses permohonan Premi Dibayar di Muka Anda, maka Anda wajib mengisi Formulir ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku yang dilampirkan.

KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DAPAT MENYEBABKAN TERHAMBATNYA PROSES PENGAJUAN.

SAYA yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemegang Polis:

Nomor Polis: Nomor SPAJ:

Setuju untuk mengajukan Premi Dibayar di Muka atas Polis/SPAJ SAYA di atas sebagai berikut:

Jenis Mata Uang: Rp USD (pilih sesuai mata uang polis)

Jumlah Premi Dibayar di Muka: (tidak termasuk pembayaran Premi Pertama)

Hubungan Pemegang Polis dengan Pembayar Premi Dibayar di Muka adalah:

Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak Perusahaan Tempat Pemegang Polis Bekerja

DATA DAN DANA PEMBAYAR PREMI DIBAYAR DI MUKA

Data Pembayar Premi Dibayar di Muka: (apabila Pembayar Premi adalah ibu rumah tangga/pelajar/mahasiswa/kondisi lain di mana yang bersangkutan tidak berpenghasilan, mohon melengkapi data berikut dengan data pasangan/orang tua yang berpenghasilan).

Pekerjaan Utama: Wiraswasta Pegawai Negeri Sipil/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah
 Profesional Pegawai Swasta
 TNI/POLRI Lainnya, sebutkan:

Instansi/Perusahaan:

Jabatan/Pangkat/Golongan:

Uraian Pekerjaan:

Bidang Usaha: Pendidikan Perikanan Trust yang dikelola secara profesional**
 Pertambangan Peternakan Lembaga Non Keuangan/Pabrikasi
 Kehutanan Kehutanan Jasa, sebutkan:
 Pertanian Pariwisata Lainnya, sebutkan:
 Kesehatan Lembaga Keuangan*

No. Telp. Perusahaan: - Negara Asal No. Telp: Indonesia Lainnya, sebutkan:

* Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua organisasi yang mempunyai izin usaha baik sebagai lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan

** Trust yang dikelola secara profesional adalah Trust yang dikelola secara profesional oleh Bank, lembaga custodian, perusahaan asuransi atau badan investasi yang merupakan penasihat investasi profesional.

Sumber Penghasilan Pembayar Premi Dibayar di Muka:

1. Perorangan:

Penghasilan rutin per bulan (pilihan dapat lebih dari satu)

Gaji Bisnis Pribadi Lainnya, sebutkan:
 Laba Perusahaan Hasil Investasi, sebutkan:

Penghasilan non rutin (pilihan dapat lebih dari satu)

Bonus Komisi Hasil Investasi
 Hadiah/Warisan Penjualan Aset Lainnya, sebutkan:

Jumlah Penghasilan: Kurang dari Rp 5 juta Rp 5 juta s/d Rp 10 juta Rp 10 juta s/d Rp 25 juta Rp 25 juta s/d Rp 50 juta Rp 50 juta s/d Rp 100 juta Rp 100 juta s/d Rp 500 juta Rp 500 juta s/d Rp 2 miliar Rp 2 miliar atau lebih

Total penghasilan rutin per bulan:

Total penghasilan non-rutin:



2. Badan Usaha:

Sumber dan besar pendapatan rutin per bulan: (pilihan dapat lebih dari satu)

Laba Badan Usaha Rp

Lainnya, sebutkan: Rp

Hasil Investasi Rp

Sumber dan besar pendapatan non rutin: (pilihan dapat lebih dari satu)

Laba Badan Usaha Rp

Penjualan Aset Rp

Lainnya, sebutkan Rp

Hasil investasi Rp

Komisi Rp

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PREMI DIBAYAR DI MUKA PRUDENTIAL INDONESIA

Persyaratan/Dokumen yang diserahkan ke Prudential Indonesia:

1. Wajib mengisi Formulir Premi Dibayar di Muka dengan lengkap dan jelas.
2. Melampirkan fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku (untuk WNI: E-KTP atau digital KTP, untuk WNA: Paspor/KITAS/KITAP).
3. Melampirkan fotokopi kartu identitas diri Pembayar Premi yang masih berlaku, jika Pembayar Premi **bukan** Pemegang Polis.
4. Melampirkan bukti pembayaran Premi Dibayar di Muka (jika diperlukan).
5. Sewaktu-waktu kami akan meminta dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk kelanjutan proses Premi Dibayar di Muka.

Ketentuan Umum:

1. Polis dalam status **aktif (in force)**.
2. Pengajuan Formulir Premi Dibayar di Muka yang diterima bersamaan dengan SPAJ akan diproses **H+1 (hari kerja) setelah Polis aktif (in force)**.
3. Premi Dibayar di Muka dapat diajukan untuk masa berlaku **maksimal 4 (empat) tahun** dihitung sejak tanggal pengajuan Premi Dibayar di Muka diterima secara lengkap.
4. Pengajuan Formulir ini hanya berlaku untuk produk-produk tertentu sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.
5. Formulir beserta bukti pembayaran (jika diperlukan) sudah harus diterima di Prudential Indonesia paling lambat Jam 11.00 WIB, dalam hal ini dana juga harus sudah teridentifikasi oleh Prudential Indonesia.
6. Tidak teridentifikasinya pembayaran Premi Dibayar di Muka pada rekening Prudential Indonesia sebagai akibat adanya kesalahan *transfer* atau ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan *transfer* atas pembayaran Premi Dibayar di Muka yang dilakukan oleh pembayar Premi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
7. Jika terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima di rekening Prudential Indonesia dengan yang tertera pada Formulir, maka:
 - a) Pengajuan Premi Dibayar di Muka dapat diproses apabila jumlah dana yang diterima di rekening Prudential Indonesia lebih besar dibandingkan dengan yang tertera pada Formulir dan akan diproses sesuai dengan yang tertera pada Formulir. Untuk sisa dana yang tidak diproses akan menjadi dana titipan Premi pada Polis Nasabah.
 - b) Pengajuan Premi Dibayar di Muka tidak dapat diproses apabila jumlah dana yang diterima di rekening Prudential Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan yang tertera pada Formulir dan Pemegang Polis dapat mengirimkan kembali Formulir dengan jumlah yang sesuai antara Formulir dengan dana yang diterima di rekening Prudential Indonesia.
8. Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan Premi Dibayar di Muka.
9. Formulir Premi Dibayar di Muka tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan umum ini, apabila Nasabah belum memenuhi persyaratan yang diminta dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Formulir Premi Dibayar di Muka dianggap dibatalkan oleh Nasabah dan Nasabah dapat mengajukan Formulir baru.

Ketentuan Khusus untuk produk **Unit Link**:

1. Premi Dibayar di Muka yang sudah disetujui oleh Prudential Indonesia akan segera dialokasikan dalam bentuk Unit dengan menggunakan Harga Unit pada **Tanggal Perhitungan terdekat** setelah proses Premi Dibayar di Muka disetujui, di mana nilai dari masing-masing jenis dana investasi dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan apapun dari Prudential Indonesia.
2. Pemegang Polis wajib memastikan **kecukupan Unit** (terutama pada saat penarikan *dana/withdrawal*) guna pembayaran Ujrah Asuransi/Tabarru' dan Ujrah Administrasi yang wajib dibayar sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis agar Polis tetap berlaku (*in force*).
3. Dalam hal terdapat pengajuan **klaim** yang menyebabkan Polis menjadi **bebas Premi** dan masa Premi Dibayar di Muka **belum** berakhir, maka klaim bebas Premi akan diberikan tanpa membatalkan Premi Dibayar di Muka yang sudah dilakukan. Klaim bebas Premi yang diberikan dalam masa sisa Premi Dibayar di Muka akan diproses sebagai **Top-up Premi Tunggal** dan alokasi persentase (%) penempatan akan disesuaikan dengan alokasi persentase (%) yang tercatat oleh Prudential Indonesia dan ketentuan **Top-up Premi tunggal**.
4. Dalam hal terdapat pengajuan **klaim** yang menyebabkan **Polis berakhir** atau terdapat pengajuan **Penebusan Polis (surrender)**, maka Premi Dibayar di Muka yang sudah berlaku efektif akan **dikembalikan** dalam bentuk **Nilai Tunai (jika ada)**.

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS DAN/ATAU PEMBAYAR PREMI (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis dan/atau Pembayar Premi (selanjutnya disebut "SAYA") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. SAYA sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
2. SAYA telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini.
3. Semua keterangan yang Saya berikan di dalam Formulir ini dan keterangan lain yang Saya berikan kepada Prudential Indonesia atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia (sebagaimana relevan) dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari Formulir ini adalah benar, sesuai, akurat, dan tidak menyesatkan, serta tidak ada hal-hal lain yang telah Saya ketahui namun Saya sembunyikan dan/atau tidak Saya informasikan kepada Prudential Indonesia. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena kesalahan Saya dalam memberikan informasi dan/atau Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong dan/atau belum terisi lengkap akan menjadi tanggung jawab Saya dan Saya membebaskan serta melepaskan Prudential Indonesia dari kesalahan dan tanggung jawab tersebut.
4. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Sesuai dengan peraturan perundangan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal berikut:
 - a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia.
 - b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungjawaban dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun dikemudian hari.
6. Dalam hal pengajuan Premi Dibayar di Muka, maka Saya selaku Pembayar Premi memahami, menyetujui serta mengizinkan bahwa Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses dan mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini dan informasi terkait Pembayar Premi termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Indonesia dalam rangka Premi Dibayar di Muka atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungjawaban Saya berdasarkan Polis, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian mengenai tujuan dan pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses data pribadi dapat dilihat pada pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi> yang dapat diperbaharui oleh Prudential Indonesia dari waktu ke waktu.
7. SAYA mengerti dan menyetujui bahwa data yang telah diisi pada Formulir ini akan digunakan oleh Prudential Indonesia dalam mengkinikan data atas diri SAYA yang terdapat pada Prudential Indonesia.

Tanggal Pengajuan: - - (tgl-bln-thn)

Tanda Tangan Pemegang Polis
(sesuai kartu identitas diri/spesimen tanda tangan)

Tanda Tangan Pembayar Premi
(Wajib tanda tangan jika beda dengan Pemegang Polis)

